



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. xxx/Pdt-G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir,,,,, 09 Juli 1989, umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK:,,,, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di,,,,, Kota Batam, dalam hal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin, S.H & Rekan advokat Penasehat hukum beralamat di Perumahan Taman Sari Blok E No. 10 kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No. 022/KH-ATR/SK/III/2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No. 175/SK/III/2019/PA.Btm tanggal 26 Maret 2019 sebagai "Penggugat"

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,, 29 Desember 1988, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ,,Kota Batam, dalam hal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Tjubin, S.H advokat Penasehat hukum beralamat di Kavling Sagulung Baru Blok Q/160 kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No. 022/KH-ATR/SK/III/2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No.

Halm 1 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/SK/III/2019/PA.Btm tanggal 26 Maret 2019 sebagai

"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt-G/2019/PA,Btm tanggal 01 Maret 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,,,, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor,,,,, pada tanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir Batam, 17 Juli 2011, umur 7 tahun;
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 09 Juni 2013, umur 5 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat bersifat temperamental bahkan setiap ada masalah kecil selalu marah-marah pada Penggugat;

Halm 2 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, setia ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- c. Bahwa, Hampir setiap bulan pasti ada keributan kecil maupun keributan besar Tergugat pasti melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, Puncak nya pada Tanggal 03 Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi perselisihan lagi serta terjadi pemukulan terhadap Penggugat hingga sampai sekarang Penggugat tidak mau balik lagi kerumah bersama dikarenakan Penggugat Trauma;
7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat,,) terhadap Penggugat (,,,));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halm 3 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator bernama DR. Edy Faishal Muttaqin,SH.,S.Sos.,MH.,C.P.L sesuai laporan mediator, mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan sesuai hukum ;
2. Bahwa benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada point nomor 1, 2 dan 3 dalam gugatannya ;
3. Bahwa dalil point nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat tak benar yang mengatakan :
 - Pada Desember 2011, temperamental dan ada masalah kecil selalu marah, inilah kata-kata yang dibuat –buat oleh Penggugat yang tak masuk akal, sementara saat itu anak Tergugat dan Penggugat masih kecil/bayi ;
 - Tergugat sering memukul dan hampir setiap bulan ada keributan, lalu Tergugat pasti melakukan pemukulan, mohon maaf kalau dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi seperti itu maka rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah lama bubar ;
4. Bahwa dalil point nomor 6 dan 7 gugatan Penggugat tidak benar yang mengatakan, setelah terjadi perselisihan serta terjadi pemukulan terhadap Penggugat, sebenarnya yang terjadi pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi ke Kepri Mall bersama temannya, karena pada saat pergi Tergugat

Halm 4 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bekerja, maka Penggugat disuruh jemput sekitar mau Sholat Magrib di simpang Fanindo, pada waktu itu Tergugat dan Penggugat bersama anak yang nomor dua makan bareng tak terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Lalu Penggugat benar pergi pada tanggal 03 Februari 2019 meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pergi waktu itu Tergugat sedang bekerja, saat itu hari minggu setelah pulang kerja Tergugat mencari kerumah keluarganya tak ketemu, diketahui oleh saudara ipar Tergugat pada hari senin sore Penggugat bersama anak pulang ke kampung serta membawa semua surat dokumen rumah dan surat penting lainnya ;

5. Bahwa pada hari selasanya Tergugat langsung pergi jemput ke kampung Penggugat, selama satu minggu Tergugat dan Penggugat di kampung Penggugat, pulang bersama ke Batam ternyata di Bandara Penggugat di jemput oleh keponakannya yang tinggal di Kavling Dapur 12, padahal sebelum balik ke Batam antara Tergugat dan Pnggugat sudah duduk bermusyawarah bersama keluarga Penggugat dikampungnya/Cilacap untuk rukun kembali, ternyata pada awal bulan Maret 2019 ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Batam untuk hadir sidang perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

- Pada dasarnya Tergugat tidak mau berpisah/bercerai karena anak Tergugat dan Penggugat masih kecil, apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mengajukan **gugatan hak asuh anak**, karena sebelum dan atau selama persidangan perceraian berjalan Tergugat susah sekali untuk ketemu/jumpa bercengkrama dengan anak nomor dua bernama anak kedua;

Dalam Rekonpsi :

1. Bahwa dalil yang diuraikan didalam pokok perkara dianggap diulangi lagi didalam gugatan rekonpsi ;

Halm 5 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat setelah menikah pada tanggal 13 Mei 2011, berhubungan suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
3. Anak pertama, tempat tanggal lahir Batam, 17 Juli 2011, umur 7 tahun;
4. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 09 Juni 2013, umur 5 tahun;
5. Bahwa setelah gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama Batam, yang menjadi keheranan anak nomor dua bernama dari pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak mau ikut diajak jalan-jalan oleh Penggugat rekonsensi ;
6. Bahwa orang tua kandung Penggugat rekonsensi juga bertanya – tanya kenapa cucunya yang bernama Danish tidak mau ikut mbahnya sementara cucunya yang nomor dua tersebut di atas dari umur 40 (empat puluh) hari di asuh dipelihara sampai berumur 5 (lima) tahun lebih oleh kedua orang tua kandung Penggugat rekonsensi, oleh karena itulah Penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat rekonsensi ;
7. Bahwa selama perkara perceraian berjalan Penggugat rekonsensi setiap satu minggu dua kali mendatangi rumah keponakan Tergugat rekonsensi, tempat tinggal sementara Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi hanya duduk di teras rumah keponakan Tergugat rekonsensi, karena tidak dilayani maka sekali lagi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Btm, diberikan hak asuh kepada Penggugat rekonsensi, karena Penggugat rekonsensi mampu membiayai, mengasuh, memelihara kedua anak tersebut di atas ;

Berdasarkan dalil-dalil atau uraian tersebut di atas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Halm 6 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan anak perempuan bernama anak pertama lahir di Batam pada tanggal 17 Juli 2011, dan anak laki-laki bernama anak kedua lahir di Batam pada tanggal 09 Juni 2013, untuk diberikan Pengasuhan dan Pemeliharaan kepada Penggugat rekonsensi selaku bapak kandungnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya tertulis sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSIS /POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam seluruh bagian pada Pokok Perkara dalam Perkara a quo kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatan sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat dengan ini juga menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo bahwa Penggugat tetap memegang teguh dan tetap bertahan pada dalil Penggugat dalam Permohonan a quo;

B. DALAM REKONPENSIS

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi. kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi;

Halm 7 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dua orang anak hasil dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi merupakan anak yang masih kecil atau belum mumayyiz dan menurut aturan hukum dalam kompilasi hukum islam anak yang belum mumayyiz itu jatuh dan diasuh oleh ibunya, kecuali ibunya berkelakuan buruk maka dapat beralih kepada ayahnya;
2. Bahwa alasan dan dalil Penggugat Rekonpensi pada halaman 3 point ke 4 dan 5 yang meminta hak asuh terkait Tergugat Rekonpensi karena orang tua Penggugat Rekonpensi bertanya tanya kenapa cucunya tidak mau ketemu dengan orang tua Penggugat rekonpensi dan tidak dilayani ketika bertandang ke rumah keponakan Tergugat Rekonpensi tempat sementara Tergugat rekonpensi adalah mengada ngada dan tidak beralasan hukum sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam untuk memintakan hak asuh terhadap kedua anak tersebut dengan alasan seperti itu;

Bahwa berdasarkan hal hal yang Tergugat Rekonpensi kemukakan diatas Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia majellis hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar kiranya menolak gugatan rekonpensi Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (**"niet onvankelijk verklaard"**);

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta , bukti-bukti dan dasar - asar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang muia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
 2. Menjatuhkan Talaq Satu ba'un shugro Tergugat (,,,,,) terhadap Pengugat (,,);
- DALAM REKOPENSI
 1. Menolak Gugatan Rekonpensi Untuk Seluruhnya;

Halm 8 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM KOPENSI DAN REKOPENSI

1. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: ,,,,atas nama Penggugat,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai, serta diparaf, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :,,,,, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 35 tahun,agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponaan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama,,,,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2011 di Kota Batam;

Halm 9 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat Temperamental sering marah dan tidak segan untuk memukul Penggugat ketika bertengkar dan saksi pernah melihat lebam di wajah Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 rumah sejak dua minggu yang lalu dan yang pergi adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, anak pertama bernama Isyfa Maysa Fatihatul Makiyah berumur 7 tahun dan anak kedua bernama Danish Yusuf Rabbani berumur 5 tahun ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat terurus dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa nafkah dan semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halm 10 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mengurus anaknya dengan baik, sedangkan Tergugat mempunyai tempramen yang menyebabkan anak-anak tersebut merasa takut terhadap Tergugat apalagi Tergugat juga pernah memukul anak-anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik-baik, mempunyai pergaulan dan akhlak yang baik di lingkungan tempat tinggalnya tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga orang baik, mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungannya, tetapi Tergugat mempunyai sifat tempramen yang sering mengeluarkan emosinya, marah-marah, bahkan memukul Penggugat dan anak-anaknya sehingga menyebabkan anak-anaknya takut untuk bertemu dengan Tergugat;
2. saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di,,, Kota Batam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponaan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama,,,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2011 di Kota Batam;
 - -Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2011 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat

Halm 11 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramen, sering marah-marrah karena masalah spele tidak segan-segan memukul Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah dan tubuh Penggugat karena perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi ketahui karena dilaporkan oleh Penggugat;
- ----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat terurus dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa saat ini anak pertama berumur 7 tahun sedangkan anak kedua berumur 5 tahun;
- Bahwa nafkah dan semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik-baik, mempunyai akhlak yang baik dan lingkungan pergaulan yang baik, tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di tengah masyarakat;
- Bahwa tergugat mempunyai lingkungan dan pergaulan yang baik pula hanya saja Tergugat mempunyai sifat tempramen, mudah marah hanya karena hal-hal kecil/spele hingga sering memukul Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan anaknya sedangkan dengan Tergugat anak-anak sama sekali tidak dekat karena mereka merasa takut dan trauma jika berada dekat dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul mereka;

Halm 12 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor:,,, atas nama,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai, serta diparaf, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 09 Agustus 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2)
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor,,, atas nama,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 Agustus 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3)

Bahwa Tergugat akan mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Aksi Tergugat I, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung,,,, Kota Batam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ,,,;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Mei 2011 di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halm 13 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 bulan yang lalu penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan Teman Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut tapi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat pergi dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat bernama Isyfa Maysa Fatihatul Makiyah berumur 7 tahun dan yang kedua bernama Danish Yusuf Rabbani berumur 5 tahun;
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, terurus dan terpenuhi semua kebutuhannya;
 - Bahwa semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,,Kota Batam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama,,,,;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Mei 2011 di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi sejak bulan November 2018 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Penggugat sering diantar ataupun

Halm 14 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh laki-laki lain yang menurut Tergugat laki-laki tersebut teman Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat bernama Isyfa Maysa Fatihatul Makiyah berumur 7 tahun dan yang kedua bernama Danish Yusuf Rabbani berumur 5 tahun;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut dalam keadaan sehat, dipelihara dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hubungan sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anaknya, namun belakangan sejak kembali dari Jawa anak-anak tersebut tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Halm 15 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator Dr. Edy Faishal Muttaqin, SH.,S. Sos.,MH.,C.P.L. Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempamen sering marah kepada Penggugat masalah kecil bisa menjadi pertengkaran, setiap ada perselisihan Tergugat sering mencaci dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2019 yang akibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Penggugat di persidangan, ternyata Tergugat mengakui dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun ada yang dibantah Tergugat;

Halm **16** dari **24** Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, walaupun saksi kedua tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi melihat akibat pertengkaran Penggugat Tergugat, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halm 17 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 dan T.2 (KTP dan Kartu Keluarga), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Kota Batam yang menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 (Kutipan Akta kelahiran), atas nama Danis Yusuf Rabbani, ternyata anak tersebut adalah anak Tergugat dan Penggugat yang lahir 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011 telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 Februari 2019 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halm 18 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan hal demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam

Halm 19 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum didepan siding Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnyanya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi;

تِلَاكَ اِلٰهِيْنَ اِمَحْرُوْا قُدُوْمَ مَكْنِيْبٍ لِّعَجُوْا اِهْلًا اَوْ نَكِسْتًا اَجَاوِزًا مَّكْسِفًا
نَمَمًا قَلِيْلًا خَنًا مَّتِيًّا نَمُو
نَوْرَكْفِيًّا مَّوَقِلًا

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut

Halm 20 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pemeliharaan anak yang bernama,,,,, tempat tanggal lahir Batam, 17 Juli 2011, umur 7 tahun dan,,,,, tempat tanggal lahir Batam, 09 Juni 2013, umur 5 tahun hak asuhnya diberikan kepada Penggugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi mampu membiayai mengasuh dan memeliharanya;

Halm 21 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .,,,lahir tanggal 09 Juni 2013, umur 5 tahun belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ataupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak terbukti orang yang menyia-nyiakan anak akan bertanggung jawab terhadap keselamatan Rohani dan jasmani, agama pendidikan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk mengambil alih hak pemelihara anak tidak terbukti, oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,);

Dalam Rekonvensi

Halm 22 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi;
Dalam Konvensi dan rekonsvensi;
- Membebaskan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,s

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses----- Rp 50.000,00

Halm 23 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilanpihak	Rp340.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah : Rp ,,,,,,,436.000,00	

Halm 24 dari 24 Puts No.485/Pdt-G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)